PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) · BADIKLAT KEJAKSAAN RI · 2026

Modul I:

Kompetensi Bidang Pidana Umum

Era baru hukum pidana nasional — berlaku serentak sejak 2 Januari 2026

KUHP · UU 1/2023 | **KUHAP · UU 20/2025** | **Penyesuaian Pidana · UU 1/2026**

Dr. Lenna Andriyani, S.H., M.H. · Akhiruddin, S.H., M.H. · Rekawati, S.H., M.H.

FONDASI HUKUM

Tiga Pilar Pembaruan Hukum Pidana

UU 1/2023 — KUHP Nasional

Hukum pidana materiil baru. Reorientasi tujuan pemidanaan: dari retributif menuju korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Mengakui living law (Pasal 2).

UU 20/2025 — KUHAP Baru

Hukum acara baru: penguatan dominus litis, Keadilan Restoratif, plea bargain, saksi mahkota, opening–closing statement, dan kontrol yudisial.

UU 1/2026 — Penyesuaian Pidana

Menyesuaikan ancaman pidana UU sektoral dengan sistem KUHP baru — penentu syarat ancaman dalam MKR, plea bargain, dan penghentian penuntutan.

2 Jan 2026

Ketiganya berlaku serentak — titik penentu rezim hukum acara yang berlaku

9

Materi Pokok dalam Modul I — satu kesatuan kompetensi Jaksa

13 JP

Total alokasi pembelajaran: 8 JP konseptual + 5 JP keterampilan khusus

PETA MODUL — TABEL 1.7

Sembilan Materi Pokok — 13 Jam Pelajaran

1. **Mekanisme Keadilan Restoratif & Reorientasi Pemidanaan**
 2 JP
2. **Peran Jaksa sebagai Dominus Litis**
 2 JP
3. **Penerapan Living Law**
 2 JP
4. **Opening & Closing Statement di Persidangan**
 2 JP
5. **Teknik Perjanjian Saksi Mahkota**
 1 JP
6. **Teknik Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)**
 1 JP
7. **Teknik Koordinasi Aparat Penegak Hukum**
 1 JP
8. **Teknik Ekspose Perkara Pidana Umum**
 1 JP
9. **Teknik Penghentian Penuntutan**
 1 JP

Kesembilan materi adalah satu alur penanganan perkara: dari SPDP, penentuan jalur, persidangan, hingga pemulihan — berorientasi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Paradigma Baru Penuntutan Indonesia

Mengapa pembaruan hukum menuntut perubahan pola pikir Jaksa — bukan sekadar perubahan administrasi. Pengantar menuju 9 Materi Pokok.

PENDAHULUAN

Mengapa Standarisasi Persepsi Jaksa Mendesak?

175.624

SPDP diterima Kejaksaan sepanjang Jan–Des 2025 (perkara pidana umum)

+4,3%

Kenaikan dari tahun sebelumnya: 171.233 SPDP

3 UU

KUHP, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana berlaku serentak — norma baru bagi seluruh Jaksa

SPDP adalah titik awal tugas dan kewenangan Jaksa. Dengan ratusan ribu perkara setiap tahun, tantangannya bukan sekadar menyelesaikan beban kerja, melainkan: bagaimana Jaksa melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sekaligus menghadirkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dari setiap perkara?

Implementasi KUHP dan KUHAP baru menuntut standarisasi pemahaman dan persepsi seluruh Jaksa — itulah misi modul ini.

PENDAHULUAN

Pergeseran Paradigma Penuntutan

SEBELUM — Paradigma Lama	KINI — Paradigma Baru
Orientasi pembalasan (retributif)	Keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif
Jaksa penerima pasif berkas — "kurir berkas"	Jaksa arsitek hukum — aktif sejak SPDP diterima
Korban hanya sumber keterangan / alat bukti	Korban subjek yang berhak atas pemulihan
Ukuran kinerja: jumlah perkara dilimpahkan	Ukuran: pemulihan korban, aset, anti-residivisme
Administrasi dianggap pekerjaan klerikal	Administrasi = jejak audit yuridis institusional

Sistem peradilan pidana bukan rangkaian prosedur formal semata — ia instrumen negara untuk menegakkan hukum, melindungi HAM, memulihkan korban, dan mengembalikan keseimbangan sosial.

PENDAHULUAN

Peta Kompetensi Terintegrasi — Satu Alur Perkara

1 **Awal Penyidikan**

Dominus litis & koordinasi APH bekerja sejak SPDP diterima

2 **Penelitian & Pengendalian**

Uji legalitas, kelengkapan, pembuktian, hak para pihak

3 **Penentuan Jalur**

MKR · plea bargain · saksi mahkota · penuntutan · penghentian

4 **Pengambilan Keputusan**

Ekspose kolektif dan berjenjang menguji fakta & risiko

5 **Persidangan**

Opening & closing statement berbasis teori perkara

6 **Pemulihan & Pelaksanaan**

Pemidanaan proporsional, perlindungan korban, eksekusi

7 **Dimensi Masyarakat**

Living law tanpa mengabaikan legalitas dan HAM

8 **Orientasi Seluruh Tahap**

Kepastian hukum · keadilan · kemanfaatan · akuntabilitas

Penuntut Umum tidak lagi dapat memosisikan diri sebagai penerima pasif berkas perkara — ia arsitek hukum yang menyusun teori perkara dan memetakan risiko pembuktian.

PENDAHULUAN

Delapan Prinsip yang Dipegang Jaksa

Legalitas
Setiap tindakan berdasar hukum & tata cara yang ditentukan

Objektivitas
Menguji kebenaran yuridis secara adil, bukan menang dengan segala cara

Proporsionalitas
Tindakan & tuntutan seimbang dengan perbuatan, kesalahan, dan dampak

Pemulihan
Kerugian korban & akibat sosial menjadi bagian strategi perkara

Akuntabilitas
Setiap keputusan dapat ditelusuri: fakta, analisis, dokumen, persetujuan

Koordinasi
Kerja sistemik antaraparat dengan komunikasi fungsional

Keberanian Profesional
Berani menolak bukti tidak sah dan menghentikan perkara bila hukum mengharuskan

Integritas
Diskresi bukan ruang transaksi, konflik kepentingan, atau diskriminasi

Mekanisme alternatif bukan jalan pintas mengurangi beban perkara — wajib penilaian objektif, persetujuan bebas tekanan, dokumentasi akuntabel, dan pengawasan berjenjang.

MATERI POKOK 1 · 2 JP

Mekanisme Keadilan Restoratif dan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Reorientasi Pemidanaan

1

SUBMATERI POKOK

- Paradigma restoratif
- Tujuan pemidanaan
- Syarat dan pengecualian
- Penelitian kelayakan
- Fasilitasi
- Pemulihan
- Ekspose
- SKP2
- Penetapan pengadilan
- Masa transisi

Apa itu Keadilan Restoratif?

Pasal 1 angka 21 KUHAP 2025 — pendekatan penanganan perkara yang melibatkan korban, tersangka/terdakwa, keluarga, dan pihak terkait untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula — bukan sekadar tanda tangan perdamaian.

Pemulihan Nyata

Pemulihan keadaan semula: 6 bentuk Pasal 79 ayat (1) — pemaafan, pengembalian barang, biaya medis/psikologis, ganti rugi.

Voluntaritas

Kesukarelaan para pihak adalah nyawa MKR (Pasal 81 ayat (2)). Tekanan sekecil apa pun merusak legitimasi seluruh proses.

Akuntabilitas

Proses formal & terdokumentasi (P-24A, MKR-1 s.d. MKR-12), diuji ekspose berjenjang, dan berujung kontrol pengadilan.

MKR bukan pelemahan penegakan hukum — melainkan penegakan hukum yang lebih terukur, manusiawi, dan berorientasi pada penyelesaian akibat tindak pidana.

Arsitektur Pasal 79–88 KUHAP: Dibaca Kumulatif

Pasal 79–82

Norma umum — berlaku pada seluruh tahap

Bentuk & akibat pemulihan (79) · syarat (80) · inisiasi & voluntaritas (81) · pengecualian limitatif (82)

Pasal 83–84

Tahap penyelidikan & penyidikan

Mekanisme Keadilan Restoratif oleh Penyelidik/Penyidik

Pasal 85–86

Tahap penuntutan — tindakan Penuntut Umum

Kesepakatan di hadapan PU & SKP2 (85) · penetapan Ketua PN & pemberitahuan (86)

Kesalahan klasik: menerapkan Pasal 85 secara terpisah hanya karena para pihak membawa surat perdamaian. Kesepakatan pada tahap penuntutan tetap tunduk pada bentuk pemulihan, syarat kelayakan, voluntaritas, dan daftar pengecualian Pasal 79–82 — seluruh pasal bekerja kumulatif.

Syarat Pasal 80 & Pengecualian Pasal 82

SYARAT — Pasal 80 ayat (1)

- **Ancaman pidana** denda maks. kategori III dan/atau penjara paling lama 5 tahun
- **Pelaku pertama** tindak pidana dilakukan pertama kali
- **Bukan pengulangan** kecuali putusan sebelumnya pidana denda / tindak pidana kealpaan

Frasa "dan/atau" dibaca hati-hati — verifikasi syarat tetap kumulatif.

PENGECUALIAN — Pasal 82 (limitatif)

- Keamanan negara & negara sahabat
- Ketertiban umum & kesusilaan
- Terorisme
- Korupsi
- Tindak pidana kekerasan seksual
- Tindak pidana terhadap nyawa
- Ancaman ≥ 5 tahun (kecuali kealpaan)
- Pidana minimum khusus
- Sangat membahayakan masyarakat
- Narkotika selain pengguna / penyalah guna*

**Status pengguna dibuktikan asesmen + barang bukti, bukan pengakuan.*

Satu saja pengecualian terpenuhi, MKR tertutup — tak peduli para pihak telah berdamai.

Alur MKR pada Tahap Penuntutan — 9 Langkah

1 Identifikasi rezim hukum

Titik uji: penyidikan sebelum / sejak 2 Jan 2026

2 Penilaian kelayakan

P-24A — analisis Pasal 80 & Pasal 82

3 Persetujuan awal

MKR-1

4 Fasilitasi

MKR-2 panggilan · MKR-3 kesediaan · rancangan MKR-5

5 Ekspose berjenjang

MKR-6 — dilarang tanda tangan sebelum ekspose

6 Kesepakatan & pelaksanaan

MKR-5 ditandatangani · pemulihan maks. 7 hari

7 Verifikasi

MKR-8 & MKR-9 — gagal? Pasal 79 ayat (6)–(7)

8 SKP2 / P-26

Pasal 79 (5) jo. 85 (3) · MKR-10 ke Ketua PN ≤ 3 hari

9 Pemberitahuan

MKR-11 Penyidik · MKR-12 para pihak

SKP2 hanya terbit setelah SELURUH kesepakatan terlaksana dan terverifikasi — dilarang penghentian prematur.

Angka yang Wajib Diingat

7 hari

Pelaksanaan kesepakatan pemulihan — Pasal 79 ayat (3); Hari = 24 jam (Pasal 1 angka 56)

3 hari

Permintaan penetapan ke Ketua PN sejak SKP2 — Pasal 86 ayat (1)

6

Bentuk pemulihan keadaan semula — Pasal 79 ayat (1)

12+

Formulir administrasi: P-24A, MKR-1 s.d. MKR-12, SKP2/P-26

Di hadapan Penuntut Umum

Kesepakatan tahap penuntutan wajib dibuat di hadapan PU (Pasal 85 ayat (1)) — surat perdamaian bukan tiket otomatis.

Masa transisi

Pasal 361 KUHAP — penyidikan sebelum 2 Jan 2026 tunduk pada rezim acara lama.

Kontrol yudisial

Penetapan Ketua PN adalah pengaman akhir: MKR bukan mekanisme privat, tetap dalam akuntabilitas negara.

Video RJ — Alat Bukti Sosiologis, Bukan Sekadar Dokumentasi

Pimpinan (Kajati/Jampidum) tidak bertemu langsung para pihak — **video adalah "mata dan telinga" pimpinan** untuk menilai ketulusan perdamaian dan kondisi riil para pihak. Durasi maksimal 5 menit (Surat Jampidum B-73/2026).

A Profiling Tersangka

Kondisi rumah/tempat kerja · testimoni RT/RW & tokoh · WAJIB: tangkapan layar CMS & SIPP bukti bukan residivis

B Profiling Korban

Kondisi pasca kejadian · kerugian materiil · pernyataan dampak & alasan menerima damai

C Momen Perdamaian

Mediasi penal dipimpin PU · jabat tangan · tanda tangan MKR-3 · penyerahan ganti rugi

D Dokumentasi Pra-Ekspose

Suasana ekspose internal Kejari/Kejati — bukti proses berjenjang telah dilalui

Rekam proses asli tanpa rekayasa — keaslian suasana perdamaian adalah jaminan bagi pimpinan bahwa MKR tidak transaksional.

Teknik Pengambilan Gambar & Etika Publikasi Video RJ

Pencahayaan

Wajah subjek cukup cahaya, jangan backlight — ekspresi adalah kunci menilai ketulusan.

Audio Vital

Suara maaf & pemaafan harus jernih; gunakan clip-on mic, hindari tempat bising.

Sudut Pandang

Eye-level saat wawancara (kesetaraan); close-up pada momen emosional.

Alur Cerita

Awal: akibat pidana → Tengah: mediasi & latar pelaku → Akhir: resolusi damai.

LAPORAN PIMPINAN (INTERNAL)

Wajah dan identitas JELAS & TERBUKA — pimpinan harus dapat memverifikasi subjek hukum secara valid.

PUBLIKASI (EKSTERNAL)

Wajib lindungi data pribadi: blur wajah (terutama Anak), sensor nama/alamat/NIK — edukasi masyarakat, bukan mempermalukan pelaku atau mengeksploitasi korban.

Video tidak boleh diedit hingga menghilangkan konteks atau memanipulasi fakta — integritas visual = integritas proses.

Simulasi Kasus — Layakkah MKR?

KASUS: ARDI (24 th, buruh harian)

- Pencurian di warung Ibu Siti (50 th) — Pasal 476 ayat (1) UU 1/2023: uang Rp4,5 juta + HP Rp1,5 juta (total Rp6 juta); tertangkap warga
- Motif: membayar tunggakan RS anaknya (DBD, ada bukti tagihan); di-PHK 3 bulan lalu
- CMS/SIPP: nihil — bukan residivis; dikenal baik di lingkungan
- Uang Rp4,5 juta utuh (disita); HP rusak layar (Rp500 ribu); istri Ardi menawarkan ganti rugi hasil pinjaman
- Ibu Siti mulai luluh, tetapi ragu: bolehkah damai bila kerugian di atas Rp2,5 juta (batas PERMA lama)?

TUGAS ANALISIS

- Tentukan rezim hukum & ancaman pidana pasca penyesuaian
- Uji syarat Pasal 80 & pengecualian Pasal 82 KUHAP 2025
- Apakah batas kerugian PERMA lama masih relevan?
- Rumuskan bentuk pemulihan Pasal 79 ayat (1) yang layak
- Susun rekomendasi sikap dalam P-24A

Bertindaklah sebagai PU yang baru menerima Tahap II — analisis kelayakan MKR berdasarkan Pasal 80 & 82 KUHAP 2025 serta aturan transisi.

MATERI POKOK 2 · 2 JP

Peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Penanganan Perkara

2

SUBMATERI POKOK

- Ius puniendi
- Single prosecution system
- Diferensiasi fungsional
- Fungsi screening
- Koordinasi
- Penelitian berkas
- Diskresi
- Pemeriksaan tambahan
- Upaya hukum
- Eksekusi

Satu Sistem Penuntutan, Lima Fungsi Berbeda

Dominus litis (dominus = pengendali; litis = perkara): Penuntut Umum menentukan apakah dan bagaimana tuntutan pidana negara diajukan. Berakar pada ius puniendi — dijalankan sebagai fungsi kelembagaan melalui *single prosecution system* (Kejaksaan satu dan tak terpisahkan, Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan).

Diferensiasi fungsional — Pasal 2 ayat (2) KUHAP 2025:

Penyidik

Mencari & mengumpulkan bukti

Penuntut Umum

Pengendali & penuntut perkara

Hakim

Memeriksa & memutus

Advokat

Jasa bantuan hukum

Pembimbing Kemasyarakatan

Pembinaan & penelitian

Transformasi peran: dari "kurir berkas" menjadi arsitek hukum — menyusun theory of the case, menjalankan fungsi screening–filtering–gatekeeping atas hasil penyidikan.

Hakikat Filosofis & Etimologis Dominus Litis

Dominus = pemilik/tuan · ***Litis*** = perkara. Jaksa adalah pemilik dan pengendali perkara: tidak ada organ negara lain yang berhak menuntut selain Penuntut Umum (single prosecution system).

Kontrak Sosial

Negara mengambil alih hak individu membalas dendam. Jaksa hadir sebagai representasi negara: kekuasaan menghukum dijalankan objektif, bukan atas emosi korban.

Doktrin Jan Crijns (2010)

"Lord of the lawsuit" — pengendalian perkara bukan kekuasaan semata, melainkan tanggung jawab: Jaksa yang memutuskan kapan hukum pidana digunakan (ultimum remedium).

Putusan MK 55/PUU-XI/2013

MK menegaskan Kejaksaan selaku dominus litis: penyelenggara dan pengendali penuntutan untuk membangun tata kehidupan berdasar hukum dan menjunjung HAM.

Berakar pada ius puniendi: hak negara menghukum — dijalankan Kejaksaan dengan mengontrol jalannya perkara demi keadilan substantif (justitia substantialis).

Alur Pengendalian Perkara & Tenggang Waktunya

1 **SPDP ≤ 7 hari**

Dikirim Penyidik sejak penyidikan dimulai — Ps. 60 (1) · P-16 terbit

2 **Koordinasi awal ≤ 3 hari**

Sejak SPDP diterima — Ps. 60 (2) · SOP FORM-6

3 **Penelitian berkas ≤ 7 hari**

Formil & materiil — Ps. 61 (1) jo. 59 (6)

4 **P-19 + petunjuk konkret**

Penyidikan tambahan maks. 14 hari — Ps. 61 (2)-(3)

5 **Gelar perkara bersama**

Jika buntu — Ps. 62: SP3 atau berkas lengkap

6 **Beda pendapat tetap**

Penyerahan tersangka & bukti · PU putuskan 14 hari — Ps. 62 (5)-(6)

7 **P-21 → Tahap II**

Ditandatangani Kajari — periksa barang bukti dulu, penahanan tidak otomatis

8 **P-24A: penetapan sikap**

Penuntutan · MKR · plea bargain · penghentian · penutupan

9 **Dakwaan ≤ 7 hari**

Ps. 70 · pelimpahan Ps. 69 · kompetensi Ps. 67

Koordinasi setelah berkas diterima hanya 1 kali (Pasal 59 ayat (5)) — petunjuk P-19 harus konkret dan sekali jadi.

Manifestasi Dominus Litis — dari Hulu ke Hilir

1 Sejak SPDP

P-16 ≤ 2 hari · undang Penyidik ≤ 1 hari · pantau: P-17 di 30 hari, 90 hari tanpa kejelasan → SPDP dikembalikan

2 Penelitian Berkas

Gatekeeper 7 hari · P-19 dengan petunjuk · buntu → wajib Gelar Perkara Bersama, bukan P-19 berulang

3 Pasca Tahap II

3 hari menentukan nasib perkara: MKR · denda damai · DPA korporasi · pemeriksaan tambahan 14 hari · SKP2

4 Penuntutan & Sidang

Dakwaan & pelimpahan · plea bargain · saksi mahkota · tuntutan utamakan pidana alternatif + restitusi korban

5 Upaya Hukum

Banding & kasasi · kasasi demi kepentingan hukum (Jaksa Agung) · PU TIDAK lagi boleh mengajukan PK

6 Eksekusi

Satu-satunya pelaksana putusan inkracht: eksekusi badan, aset & denda, pemulihan korban, pengawasan pidana alternatif

Screening & filtering, diskresi penuntutan (asas oportunitas), dan executive ambtenaar — tiga wajah kewenangan yang menyatu pada satu jabatan: Penuntut Umum.

Kewenangan Eksklusif & Rambu Diskresi

Deponering

Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum — eksklusif Jaksa Agung (Ps. 35 (1) huruf c UU Kejaksaan).

Kasasi demi Kepentingan Hukum

Juga eksklusif Jaksa Agung (Ps. 35 (1) huruf d) — bukan kewenangan PU di daerah.

Wajib Menuntut

Bila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan — Pasal 27 KUHAP 2025.

Diskresi Terikat

Penilaian profesional Ps. 34A + kontrol Ps. 68 KUHAP: sanksi administratif, etik, hingga pidana.

Dua ekstrem yang harus dihindari

- Pasif menunggu berkas — membiarkan kualitas penyidikan tak terkendali
- Mengambil alih penyidikan — melanggar diferensiasi fungsional

Posisi yang benar: aktif, setara, dan terdokumentasi — setiap koordinasi meninggalkan jejak audit.

Pencari Fakta vs Filter Keadilan

PENYIDIK — FACT-FINDER

- **Mandat rekonstruksi** mengubah informasi mentah menjadi bukti pro justitia secara saintifik-kriminalistik
- **Gerbang pertama fakta** penyaring awal fakta lapangan
- **Orientasi alamiah** represif — mengungkap kejahatan dan menemukan tersangka demi stabilitas keamanan

PENUNTUT UMUM — THE FILTER

- **Judicial filter** tidak semua hasil penyidikan layak dilimpahkan — uji standar pembuktian & kemanfaatan sosiologis
- **Burden of proof** kritis menguji validitas bukti; tolak bukti yang diperoleh melawan hukum (exclusionary rules)
- **Kebenaran faktual ≠ yuridis** fakta lapangan harus lolos uji pembuktian di pengadilan

Diferensiasi fungsional bukan pemisahan kaku (separation), melainkan pembagian kerja yang saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam satu ICJS.

Ukuran Keberhasilan Penuntutan Baru

Sahnya Pembuktian

Alat bukti diperoleh secara sah (due process of law), konstruksi yuridis tepat, dan teruji di persidangan — bukan sekadar banyaknya P-21.

Pemulihan Korban

Ganti rugi, restitusi, pengembalian aset, dan pemulihan keseimbangan sosial direncanakan sejak awal penanganan perkara.

Eksekutabilitas

Tuntutan dan putusan yang dapat dilaksanakan — eksekusi adalah bagian dari tanggung jawab dominus litis (Ps. 65 huruf h).

13

Kewenangan PU dalam Pasal 65 huruf a–m KUHAP 2025

14 hari

Batas PU memutuskan saat beda pendapat dengan Penyidik — Ps. 62 (5)-(6)

1 kali

Koordinasi pasca-penerimaan berkas — Ps. 59 (5)

Pertanyaan Pemantik — Bahan Diskusi

"Mengapa negara harus memberikan monopoli penuntutan (single prosecution system) hanya kepada Jaksa? Apa bahayanya jika fungsi penyidikan dan penuntutan tidak memiliki check and balances yang tegas? Dan sebagai dominus litis yang berwenang tidak melimpahkan perkara — bagaimana Saudara menyeimbangkan kepastian hukum (undang-undang mewajibkan) dengan kemanfaatan (MKR/denda damai)?"

Diskusikan dalam kelompok — sampaikan argumen dengan dasar hukum yang jelas dan pertimbangan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

MATERI POKOK 3 · 2 JP

Penerapan Living Law dalam Hukum Pidana di Indonesia

3

SUBMATERI POKOK

- Pasal 2 KUHP
- PP 55/2025
- Kriteria tindak pidana adat
- Peraturan daerah
- Lembaga adat
- Kewajiban adat
- Peran Kejari
- Penetapan pengadilan
- HAM

Legalitas Tetap Berdiri — Living Law adalah Pengecualian Terbatas

Pasal 2 ayat (1) KUHP: asas legalitas (Pasal 1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat — bukan delegasi terbuka, melainkan pengecualian yang dibatasi ketat dan dioperasionalkan PP 55/2025.

Tiga pembatas — Pasal 2 ayat (2) KUHP:

Teritorial

Hanya berlaku di tempat hukum itu hidup — batas wilayah masyarakat hukum adat.

Subsidiaritas

Sepanjang perbuatan tidak diatur dalam KUHP — uji padanan unsur, bukan nama delik.

Kesesuaian Nilai

Sesuai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum bangsa beradab.

Sanksi tindak pidana adat: pemenuhan kewajiban adat (Pasal 597 KUHP) — penggantinya denda kategori II. Bedakan dari kewajiban adat sebagai pidana tambahan (Ps. 66 (1) f jo. 96 KUHP).

Kriteria Kumulatif & Muatan Wajib Perda

KRITERIA KUMULATIF — Ps. 3–5 PP 55/2025

- Tidak ada padanan dalam KUHP (uji unsur)
- Sesuai nilai dasar: Pancasila, UUD 1945, HAM
- Diakui dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- Locus dalam batas wilayah masyarakat adat
- Disertai kewajiban adat yang jelas

Satu unsur tidak terpenuhi → norma adat tidak dapat diterapkan.

7 MUATAN WAJIB PERDA — Ps. 10 PP 55/2025

1. Nama masyarakat hukum adat
2. Batas wilayah keberlakuan
3. Perbuatan yang dilarang
4. Kewajiban adat (sanksi)
5. Tata cara penanganan
6. Tata cara pemenuhan kewajiban
7. Bentuk kewajiban adat

Nonretroaktif: Perda harus sudah berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Ada padanan KUHP → wajib jalur KUHP; salah jalur berisiko pemidanaan ganda / ne bis in idem.

MATERI POKOK 3 · LIVING LAW

Alur Penyelesaian Tindak Pidana Adat

1 Musyawarah adat

Lembaga Adat + Satpol PP + terduga + masyarakat & korban — Ps. 16 PP · B-624

2 Hasil musyawarah

4 kategori: Ps. 17 a (terbukti) · 17 b (dibebaskan) · 18 (tidak terjadi) · 19 (selesai)

3 Permohonan penetapan

Ke Ketua PN melalui Kajari — tanpa biaya (Ps. 20 PP)

4 Penunjukan Jaksa ≤ 1 hari kerja

Tertulis, bebas konflik kepentingan + tanda terima

5 Penelitian 6 unsur (B-624)

Perda · tanpa padanan KUHP · identitas · komposisi musyawarah · kesesuaian & pelaksanaan kewajiban

6 Nota Pendapat ≤ 3 hari kerja

Via Kasi Pidum ke Kajari: layak / perlu perbaikan / tidak memenuhi syarat

7 Perbaikan selektif

Kekurangan administratif → koordinasi; substantif (tanpa Perda / ada padanan) → tak dapat diperbaiki

8 Penetapan Ketua PN

Surat pengantar Kajari → penetapan → dikirim ke Lembaga Adat, tembusan Satpol PP

Kejaksaan adalah gatekeeper legalitas dan penghubung adat–pengadilan: menjaga HAM & kelompok rentan tanpa mengganti substansi keputusan musyawarah.

Rambu Penerapan & Angka Penting

1 hari

Penunjukan Jaksa peneliti sejak permohonan diterima (hari kerja)

3 hari

Nota Pendapat kepada Kajari (hari kerja)

Kat. II

Denda pengganti bila kewajiban adat tidak dijalankan — Ps. 597 KUHP

Rp 0

Permohonan penetapan pengadilan tanpa biaya — Ps. 20 PP 55/2025

Kewajiban adat yang tidak dapat diterapkan

- Mengandung kekerasan fisik atau merendahkan martabat manusia
- Pengucilan sosial atau diskriminasi terhadap orang/kelompok
- Tanpa fair notice bagi orang luar wilayah adat

Jika masuk penuntutan negara: dakwaan Pasal 2 jo. 597 KUHP dengan dua lapisan pembuktian — normatif (Perda) dan faktual (alat bukti Pasal 235 KUHAP).

MATERI POKOK 4 · 2 JP

Penyusunan Opening Statement dan Closing Statement di Persidangan

4

SUBMATERI POKOK

- Theory of the case
- Tema perkara
- Narasi fakta
- Matriks bukti
- Struktur pernyataan
- Teknik persuasi
- Etika
- Penyampaian verbal dan nonverbal

Tiga Instrumen — Tiga Fungsi Berbeda

OPENING STATEMENT

Pasal 210 ayat (1)

Apa yang AKAN dibuktikan

- Peta arah pembuktian bagi Hakim
- Sebelum pemeriksaan saksi/ahli
- Bahasa prospektif — bukan alat bukti
- Tidak menggantikan surat dakwaan

CLOSING STATEMENT

Pasal 231 ayat (1)

Apa yang TELAH terbukti

- Evaluasi retrospektif hasil pembuktian
- Setelah bukti kedua pihak diperiksa
- Hanya bukti yang diajukan di sidang
- Jembatan analitis menuju tuntutan

TUNTUTAN PIDANA

Pasal 231 ayat (2)–(4)

Akibat hukumnya

- Hal memberatkan & meringankan
- Jenis dan besaran pidana
- Tertulis — diserahkan maks. 1 hari
- Konsisten dengan closing statement

Ketiganya harus konsisten dan tidak saling menyalin — opening menjanjikan, closing membuktikan, tuntutan menyimpulkan akibat hukumnya.

Peta Persidangan KUHAP 2025 — 8 Agenda

1 Pembukaan & Identitas

Ps. 202 & 204 · BARU: penetapan sidang elektronik

2 Screening Perkara & Dakwaan

BARU: tawaran perdamaian/RJ (Ps. 204 (5)) & plea bargain (Ps. 205) sebelum pokok perkara

3 Eksepsi

Ps. 206 · kewenangan mengadili, dakwaan batal / tidak diterima

4 Pembuktian Adversarial

Ps. 210–242 · opening statement · cross-examination · bukti elektronik (235) · rebuttal (210 (10))

5 Kesimpulan Lisan

Ps. 231 (1) · AGENDA BARU — jembatan pembuktian menuju tuntutan

6 Requisitoir & Pledoi

Ps. 231 (2)–(4) · tuntutan tertulis + analisis pedoman pemidanaan · replik–duplik ≤ 1 hari

7 Musyawarah Hakim

Ps. 232–233 · atas dakwaan & segala yang terbukti di sidang

8 Putusan

Ps. 244 & 246 · pemidanaan / bebas / lepas · BARU: pemaafan Hakim (judicial pardon)

Agenda Kesimpulan tidak dikenal KUHAP 1981 (hanya di perdata) — KUHAP 2025 mengadopsinya, mendekati praktik closing arguments dalam tradisi common law.

Theory of the Case — Jantung Advokasi

Penjelasan paling logis berbasis bukti: apa yang terjadi, siapa bertanggung jawab, dan mengapa perbuatan itu memenuhi unsur pidana.

Teori Faktual

Narasi peristiwa yang runtut dan masuk akal — apa yang sesungguhnya terjadi.

Teori Hukum

Konstruksi pasal dan unsur delik yang menjerat perbuatan tersebut.

Teori Pembuktian

Matriks unsur–fakta–bukti: setiap unsur ditopang alat bukti yang sah (Ps. 235).

Tema perkara: gagasan singkat pengingat inti perkara — alat pengelolaan fokus, bukan slogan emosional.

Dibangun sebelum sidang dari dakwaan, P-24, dan berkas — lalu diperbarui setiap hari sidang mengikuti fakta persidangan.

Struktur Penyampaian & Larangan Etis

STRUKTUR YANG DISARANKAN

Opening — 4 bagian

- Orientasi: identitas & inti dakwaan
- Narasi prospektif peristiwa
- Peta bukti & saksi yang akan diajukan
- Penutup: fokus pembuktian

Closing — 5 bagian

- Tema → analisis unsur per unsur
- Kredibilitas & kekuatan bukti
- Respons terhadap pembelaan
- Kesimpulan: terbukti / tidak terbukti

DILARANG

- Opening: meminta pidana / menyatakan "telah terbukti"
- Menjanjikan bukti yang tidak tersedia
- Membantah eksepsi dalam opening (ranah Ps. 206)
- Membuka identitas saksi/korban yang dilindungi
- Closing: mengutip BAP yang tak dibacakan di sidang
- Closing menjadi "tuntutan mini"
- Serangan personal, stereotip, retorika menyesatkan

Bukti baru setelah closing? Buka kembali pemeriksaan melalui Pasal 232 ayat (1) — Hakim hanya bermusyawarah atas apa yang terbukti di persidangan (Ps. 232 ayat (3)).

Teknik Menyusun & Menyampaikan Kesimpulan Lisan

PENYUSUNAN — ANALISIS FAKTA

- **Evidence mapping** — kelompokkan: bukti langsung (CCTV, saksi mata), bukti ilmiah (DNA, digital forensik), corroboration antarbukti
- **Analisis kredibilitas** — mengapa saksi PU layak dipercaya; uji inkonsistensi saksi a de charge
- **Fact-to-element matching** — sandingkan setiap unsur pasal dengan fakta persidangan secara sistematis

PENYAMPAIAN — RETORIKA

- **Storytelling** — rekonstruksi verbal kronologis, bukan membaca poin kaku
- **Visualisasi bukti** — tayangkan ulang highlight bukti kunci (seizin Hakim)
- **Satu tema teori kasus** + pre-emptive strike: patahkan argumen pembelaan sebelum disampaikan
- **Penutup mengarahkan** — seluruh unsur terpenuhi → landasan requisitoir (Ps. 231 (2))

Substansi kesimpulan = analisis fakta dan pembuktian — BUKAN berat-ringannya hukuman (itu ranah tuntutan). Disampaikan lisan setelah bukti diperiksa, sebelum requisitoir.

Etika Jaksa di Ruang Sidang

Praduga Tak Bersalah

Meyakinkan pengadilan berdasarkan bukti — bukan prasangka atau opini publik.

Jujur atas Bukti

Kelemahan pembuktian dan bukti yang meringankan tidak boleh disembunyikan.

Sensitif Korban

Pendekatan trauma-informed bagi korban rentan; identitas dilindungi dijaga.

Hukum & Hati Nurani

Pasal 8 UU Kejaksaan: bertindak berdasarkan hukum dengan hati nurani.

3

Komponen theory of the case: faktual, hukum, pembuktian

≤ 1 hari

Penyerahan tuntutan tertulis setelah dibacakan — Ps. 231 ayat (4)

1–2 hlm

Outline opening yang efektif — ringkas, terstruktur, realistis

MATERI POKOK 5 · 1 JP

Teknik Perjanjian Saksi Mahkota

5

SUBMATERI POKOK

- Syarat
- Kerja sama substansial
- Kredibilitas
- Kesepakatan
- Pemisahan perkara
- Perlindungan
- Permohonan penetapan
- Formulir SM

Siapa Saksi Mahkota?

Pasal 22 ayat (2) KUHAP 2025 — tersangka/terdakwa dalam perkara yang dilakukan bersama-sama, yang dijadikan saksi untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Pada prinsipnya: pelaku dengan peran paling ringan.

"Mahkota" = Keringanan

Imbalan atas kerja sama nyata — bukan imunitas mutlak. Kata "dapat" (Ps. 73 (2)): bergantung kualitas bantuan aktual.

Status Ganda Berurutan

Tetap diproses sebagai pelaku di berkasnya sendiri; bersaksi di persidangan terdakwa lain — wajib pemisahan berkas.

Tiga Lapis Pengaman

Inisiasi Penyidik → kendali penuh Penuntut Umum (dominus litis) → kontrol yudisial Ketua PN.

Pelaku utama tidak boleh menjadi saksi mahkota — bila terbukti pengendali utama, proses kesepakatan dihentikan.

Tiga syarat substantif: peran lebih ringan (matriks peran) · informasi signifikan yang dapat diuji (bukan hearsay) · kebutuhan pembuktian nyata.

Imbalan yang Sah vs yang Dilarang

SAH — HANYA Pasal 74 ayat (3)

- Tidak menuntut pidana mati / seumur hidup
- Pengurangan tuntutan sampai 2/3 dari maksimum ancaman
- Tuntutan pidana pengawasan / denda — bila ancaman < 7 tahun

DILARANG DIJANJIKAN

- Penghentian penuntutan atas dirinya
- Menghapus kewajiban restitusi kepada korban
- Menjamin isi putusan Hakim

Isi wajib kesepakatan — Ps. 74 ayat (2): (a) keterangan yang akan diungkap — spesifik, bukan skrip; (b) syarat pemberian keterangan; (c) pasal yang dituntut; (d) imbalan & jaminan.

Alur 8 Tahap — dari Usulan hingga Penetapan

1. **Usulan Penyidik + koordinasi wajib**
 Dituangkan berita acara (Ps. 22 (3)) — SOP FORM-6

2. **SM-2: Laporan Hasil Koordinasi**
 Matriks peran, nilai keterangan, corroboration, rekomendasi tegas

3. **Ekspose berjenjang (B-1192)**
 Persetujuan pimpinan = prasyarat negosiasi

4. **SM-3: Surat Tugas**
 Mekanisme kesepakatan dimulai

5. **SM-3A: Panggilan**
 Tersangka wajib didampingi Advokat (Ps. 74 (1))

6. **SM-4: Kesepakatan tertulis**
 Ditandatangani PU, calon saksi, dan Advokat

7. **SM-5: Permohonan penetapan**
 Ke Ketua PN maks. 3 hari sejak kesepakatan (Ps. 74 (4))

8. **SM-6: Pemberitahuan**
 Kepada Penyidik, saksi, dan Advokat

3 hari
SM-5 diajukan sejak tanda tangan SM-4

14 hari
Seluruh mekanisme selesai (B-99)

2/3
Batas pengurangan tuntutan

< 7 th
Syarat imbalan pengawasan/denda

Jika Negosiasi Gagal & Pengaman Fair Trial

Use Immunity Terbatas

Keterangan tahap negosiasi tidak dapat menjadi alat bukti (Ps. 74 (5)) — waspadai bukti turunan.

Tanpa Pembalasan

Kegagalan negosiasi tidak boleh berujung tuntutan yang diperberat.

Heightened Scrutiny

Keterangan saksi mahkota wajib diuji ketat + corroboration — tidak boleh menjadi satu-satunya bukti.

Wajib Disclosure

Imbalan yang dijanjikan dibuka kepada terdakwa lain — fair trial, larangan vouching.

Saksi mahkota adalah instrumen membuktikan pelaku yang lebih utama — bukan hadiah bagi yang tercepat bekerja sama. Proporsionalitas peran adalah jantung mekanisme.

Kredibilitas dibangun dari: keterangan yang dapat diverifikasi, konsistensi dengan bukti lain, dan dokumentasi kesepakatan yang transparan.

MATERI POKOK 6 · 1 JP

Teknik Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)

6

SUBMATERI POKOK

- Syarat
- Voluntaritas
- Pendampingan Advokat
- Kecukupan bukti
- Ganti rugi / restitusi
- Kesepakatan
- Pengadilan
- Pembatalan
- Masa transisi

Tiga Karakter Pengakuan Bersalah

Pasal 1 angka 16 KUHAP 2025 — Terdakwa mengakui kesalahan, bersikap kooperatif, dan menyampaikan bukti pendukung, sebagai imbalan keringanan hukuman.

Pengakuan Penuh

Atas kesalahan dan fakta perbuatan — bukan pengakuan parsial atau taktis.

Voluntaritas & Informed Consent

Sukarela, memahami konsekuensi — pendampingan Advokat wajib.

Dasar Faktual + Kontrol Hakim

Tidak ada vonis dari "pengakuan kosong" — bukti pendukung wajib (Ps. 78 (7) f).

Plea bargain adalah manifestasi dominus litis — bukan kontrak privat. PU tetap terikat legalitas, objektivitas, proporsionalitas, dan kepentingan publik.

Prasyarat rezim: hanya untuk perkara KUHAP 2025 — tolak bila SPDP terbit sebelum 2 Januari 2026 (B-545 jo. Ps. 361).

Dua Pintu Berbeda: Pasal 78 vs Pasal 234

PASAL 78 — PRA-PERSIDANGAN

- **First offender** — diverifikasi independen, bukan pengakuan lisan
- **Ancaman ≤ 5 tahun** atau denda maks. kategori V — dihitung setelah KUHP 2023 + UU Penyesuaian
- **Kesediaan ganti rugi / restitusi** — konkret dan terukur, bukan janji abstrak

Salah menghitung ancaman = perjanjian batal demi hukum.

PASAL 234 — PENGAKUAN DI SIDANG

- **Ancaman ≤ 7 tahun** — cakupan lebih luas dari Pasal 78
- **Mengakui seluruh dakwaan** — di hadapan Hakim (jo. Ps. 205)
- **Pidana maks. 2/3** dari maksimum ancaman — Ps. 234 ayat (5)

Contoh hitung: 2/3 dari maksimum 5 tahun = 3 tahun 4 bulan (bukan "dikurangi 2/3" = 1 tahun 8 bulan).

Pengakuan bukan raja bukti — dasar faktual wajib; bukti yang diperoleh tidak sah tak tersembuhkan oleh perjanjian (Ps. 235).

Alur & Formulir — dari Koordinasi hingga Penetapan

1 SOP FORM-6

Koordinasi Penyidik–PU; Penyidik dilarang menjanjikan keringanan

2 BA-4 / BA-4A

Penelitian Tahap II + penawaran opsi PB di hadapan Advokat

3 P-24A ≤ 3 hari

Nota sikap pasca Tahap II, persetujuan Kajari

4 P-25 → P-37A → PB-3

Pemeriksaan tahap penuntutan · panggilan · BA Pengakuan Bersalah

5 Perundingan

Pasal dulu, baru angka tuntutan — angka konkret & terverifikasi

6 PB-5 + Ekspose berjenjang

B-1192 — dilarang tanda tangan sebelum ekspose

7 PB-6 Perjanjian

Isi wajib Pasal 78 ayat (7) huruf a–f

8 PB-7 ke Ketua PN

Permohonan sidang oleh Kajari — SEMA 1/2026: Hakim tunggal

9 Putusan penetapan

Sidang ≤ 3 hari; penetapan ≤ 7 hari kerja; ditolak → acara biasa (PB-9)

Hakim menguji Pasal 78 ayat (1), (3), (7), (8): syarat, voluntaritas, isi perjanjian, dan dasar faktual — penolakan bukan alasan memperberat tuntutan.

Mencegah False Guilty Plea & Trial Penalty

Penahanan Bukan Leverage

Status tahanan tidak boleh dipakai menekan Terdakwa agar mengaku bersalah.

Penolakan Bukan Pemberatan

Menolak PB atau ditolak Hakim tidak boleh dibalas tuntutan lebih berat.

Informasi Negosiasi

Keterangan selama perundingan tidak boleh dieksploitasi bila PB gagal.

Keringanan Objektif

Indikator B-545: waktu pengakuan, restitusi, kerja sama — bukan diskon otomatis.

≤ 5 th

Batas ancaman Pasal 78 (atau denda maks. kategori V)

2/3

Batas maksimum pidana pada pengakuan Pasal 234 ayat (5)

3 hari

P-24A pasca Tahap II & batas hari sidang PB (SEMA 1/2026)

7 hari

Batas penetapan Hakim (hari kerja) — SEMA 1/2026

MATERI POKOK 7 · 1 JP

Teknik Koordinasi Aparat Penegak Hukum

7

SUBMATERI POKOK

- Integrated Criminal Justice System
- Koordinasi sejak SPDP
- SOP FORM-5 dan FORM-6
- Upaya paksa
- Pembuktian
- PPNS
- Gelar perkara bersama

Kesetaraan Fungsional — Bukan Komando

Koordinasi = mekanisme penyelarasan tindakan antarsubsistem peradilan pidana terpadu. PU aktif mengarahkan penyidikan sejak SPDP — tanpa mengambil alih fungsi Penyidik.

Tiga subjek koordinasi:

Penyidik Polri

Kewenangan umum penyidikan tindak pidana

PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan UU sektoral

Penyidik Tertentu

Lex specialis — penyimpangan kewenangan harus eksplisit

Pembagian peran tegas: Penyidik mencari & mengumpulkan bukti · PU menguji cukup–sah–relevan · Hakim memeriksa & memutus.

Legalitas bukti diuji sejak awal (Ps. 235): menumpuk bukti tanpa legalitas = praperadilan dan perkara gagal.

Tiga Prinsip Koordinasi — Pedoman Jaksa Agung No. 1/2026

Kesetaraan (Equality)

Hubungan fungsional yang sejajar dan saling menghormati — bukan atasan-bawahan, tetap dalam koridor ICJS.

Saling Melengkapi

Penyidik fokus pencarian fakta; PU fokus konstruksi yuridis & kelayakan pembuktian.

Saling Mendukung

Sinergi menuju penegakan hukum efektif — menghindari bolak-balik berkas yang berlarut-larut.

ASPEK FORMIL (SOP FORM-5)

Legalitas upaya paksa (termasuk izin Ketua PN) · hak tersangka & korban (Advokat wajib untuk ancaman ≥ 5 th) · kompetensi mengadili (locus delicti) · bukti tahapan koordinasi.

ASPEK MATERIIL (PEDOMAN 1/2026)

Minimal 2 alat bukti penetapan tersangka · validitas cara perolehan (Ps. 235) · kesesuaian actus reus–mens rea dengan unsur pasal · pertanggungjawaban pidana · penghitungan kerugian & rencana pemulihan.

Penelitian bukan menghitung jumlah bukti — melainkan menguji legalitas, relevansi, dan kekuatan pembuktiannya.

Alur Koordinasi — dari Pra-SPDP hingga Tahap II

1 **Konsultasi pra-SPDP**

SOP FORM-6A — pendapat awal, bukan keputusan final

2 **SPDP diterima → P-1A**

Uji waktu, kewenangan, pasal, locus

3 **P-16: tim PU aktif**

SOP FORM-5 mulai diisi — dokumen hidup

4 **Eskalasi bila macet**

SOP FORM-1B → FORM-1C ke atasan Penyidik

5 **Koordinasi terdokumentasi**

Gelar, FGD, rekonstruksi, cek bukti — SOP FORM-6, 4 tanda tangan

6 **Tahap I: penelitian ≤ 7 hari**

Berkas 3 rangkap + softcopy → P-21 atau P-18 + P-19 (satu paket, SMART)

7 **Pantau penyidikan tambahan**

Lewat batas → P-20 (SPDP dikembalikan — bukan penghentian materiil)

8 **Deadlock → gelar bersama**

Ps. 62, didahului ekspose internal SOP FORM-5A

9 **Tahap II**

Barang bukti dulu, baru tersangka (BA-4/4A/5/5A) · 3 hari nilai mekanisme alternatif

Praperadilan sedang berjalan? Tunggu putusan sebelum P-21 — belum putus dalam 7 hari, berkas dikembalikan dengan petunjuk menunggu.

Tiga Kesalahan Fatal & Tulang Punggung Administrasi

Koordinasi Lisan

Tanpa SOP FORM-6 — kesepakatan tak terbukti, posisi PU lemah saat sengketa.

Petunjuk Berubah-ubah

Checklist mendadak & P-19 beruntun — budaya bolak-balik berkas hidup kembali.

Menumpuk Bukti Ilegal

Kuantitas tanpa legalitas (Ps. 235) → praperadilan, perkara gagal.

SOP FORM-5

Lembar Penelitian Hasil Penyidikan — roadmap hidup perkara sejak SPDP.

SOP FORM-6

Berita Acara Koordinasi — kesepakatan mengikat Penyidik–PU, 4 tanda tangan.

7 hari

Penelitian berkas Tahap I

1 kali

Koordinasi pasca-berkas

3 rangkap

Berkas Tahap I + softcopy

3 hari

Nilai alternatif pasca Tahap II

Jam Pasir Koordinasi — Tenggat yang Menentukan

≤ 7 hari

Penyidik kirim SPDP sejak penyidikan dimulai — lewat: SPDP dikembalikan & tidak dicatat dalam register perkara

≤ 3 hari

Kewajiban Penyidik berkonsultasi dengan PU pasca SPDP — samakan konstruksi pasal & strategi pembuktian sejak awal

≤ 2 hari + 1 hari

Pimpinan menunjuk Jaksa Peneliti (P-16) — dan dalam 1 hari Jaksa proaktif mengundang Penyidik berkoordinasi

30 / 90 hari

Berkas belum dikirim: 30 hari → tanyakan perkembangan (P-17); 90 hari tanpa kejelasan → SPDP dikembalikan, administrasi ditutup

7 + 14 hari

Penelitian berkas Tahap I 7 hari → P-19 dengan petunjuk jelas → Penyidik wajib melengkapi dalam 14 hari

≤ 14 hari

Penyerahan Tersangka & Barang Bukti pasca P-21 — lewat: P-21 gugur dan berkas dikembalikan

Setiap tenggat adalah pengaman kepastian hukum — mengakhiri era perkara menggantung dan bolak-balik berkas.

Pertanyaan Pemantik — Bahan Diskusi

"Jika Penyidik bersikeras dengan konstruksi pasalnya sendiri dan mengabaikan saran lisan Anda saat koordinasi, bagaimana Anda menggunakan SOP FORM-6 sebagai alat akuntabilitas administratif untuk melindungi posisi Anda saat berkas dikembalikan (P-19)? Apakah hasil koordinasi yang tertulis dalam formulir tersebut mengikat Jaksa Peneliti selanjutnya?"

Diskusikan dalam kelompok — sampaikan argumen dengan dasar hukum yang jelas dan pertimbangan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

MATERI POKOK 8 · 1 JP

Teknik Ekspose Perkara Pidana Umum

8

SUBMATERI POKOK

- Jenis ekspose
- Bahan
- Matriks
- Pemaparan
- Analisis risiko
- Rekomendasi
- Pengendalian berjenjang
- SOP FORM-5A

Empat Jenis Ekspose — Waktu, Dokumen, Hasil

1 Internal penelitian berkas

Sebelum P-24 · bahan: SOP FORM-5, draf P-24 · hasil: P-21 / P-18–P-19

2 Sikap atas Tahap II

Pasca deadlock / gelar bersama · SOP FORM-5A → SOP FORM-8 (terima / tolak / + pemeriksaan tambahan)

3 Alternatif berjenjang

Kejari → Kejati → Jampidum · sebelum kesepakatan MKR / PB / SM / DPA · setuju / tolak / perbaiki

4 Pengendalian tuntutan

Sebelum tuntutan dibacakan · bahan: rentut + hasil sidang · hasil: petunjuk tuntutan

Ekspose ≠ pengambilalihan kewenangan. Keputusan tetap melalui P-21/P-19, persetujuan kesepakatan, atau rentut — SOP FORM-5A hanya mencatat jalannya pengujian.

Alur analisis pemapar: fact-finding → evidence analysis → risk assessment → analisis kemanfaatan → rekomendasi sikap yang tegas.

Persiapan, Peserta, dan Alur Ekspose

DOKUMEN & BAHAN WAJIB

- **Berkas lengkap + SOP FORM-5** terisi penuh
- **Case Matrix** (lampiran B-307/2026): fakta–bukti–unsur
- **Draf P-24** nota pendapat kelengkapan berkas
- **Slide visual & ringkas:** skema kronologis, matriks pembuktian, SWOT, profil tersangka–korban, daftar petunjuk P-19

PESERTA & ALUR

- **Pimpinan:** Direktur (Kejagung) · Aspidum (Kejati) · Kajari · Kacabjari
- **Pemapar:** Jaksa Peneliti (P-16) — paparan maks. 15–20 menit
- **Eksaminator wajib hadir** — quality assurance setingkat di atas Jaksa Peneliti
- **Alur:** pembukaan → paparan → tanggapan eksaminator → diskusi → keputusan pimpinan → SOP FORM-5A

SOP FORM-5A ditandatangani seluruh peserta — bukti keputusan diambil kolektif dan berjenjang, bukan keputusan pribadi Jaksa Peneliti.

Struktur Paparan 7 Langkah & Tiga Forum Berbeda

1. Identitas & kasus posisi
2. Konstruksi pasal
3. Matriks unsur–bukti
4. Legalitas bukti
5. Risiko & pembelaan
6. Korban & pemulihan
7. **Rekomendasi tegas**

KOORDINASI

Penyidik–PU · SOP FORM-6 · menyelaraskan tindakan penyidikan

GELAR PERKARA BERSAMA

Ps. 62 KUHAP · BA gelar · hasil: P-21 / SP3 / pemeriksaan tambahan

EKSPOSE

Internal Kejaksaan · SOP FORM-5A · menguji analisis & rekomendasi Jaksa

Rekomendasi harus tegas: pilihan utama + cadangan — bukan "mohon petunjuk" tanpa analisis.

Aturan Emas & Kesalahan Umum

TIDAK ADA tanda tangan kesepakatan apa pun — MKR-5, PB-6, SM-4 — sebelum persetujuan ekspose berjenjang.

Slide penuh teks

Rekomendasi kabur tenggelam dalam narasi — paparan harus visual & tegas.

Menghitung jumlah bukti

Abai legalitas & relevansi — kuantitas tidak menyelamatkan dari praperadilan.

Komitmen prematur

Kesepakatan ditandatangani sebelum ekspose — melanggar pengendalian berjenjang.

≥ 14 hari

Rentut wajib ekspose diterima Sekretariat Jampidum sebelum pembacaan (hari kerja)

≤ 3 hari

Denda damai dinilai pasca Tahap II via P-24A

25 item

Checklist kesiapan ekspose

Gelar Perkara Bersama — Pintu Darurat Pemecah Kebuntuan

Prasyarat (Ps. 62 KUHAP 2025): P-19 sudah dikembalikan dengan petunjuk → Penyidik melengkapi & mengirim ulang → PU menilai masih belum lengkap, Penyidik yakin cukup. WAJIB didahului gelar perkara internal Kejaksaan untuk membulatkan sikap institusi (dipimpin Kajari/Aspidum/Direktur, dihadiri eksaminator).

Tiga keputusan final yang mengikat:

P-21 — Berkas Lengkap

Petunjuk terpenuhi → berkas dikirim ulang formal, P-21 terbit, lanjut Tahap II.

SP3 — Penyidikan Dihentikan

Bukan tindak pidana / tidak cukup bukti → Penyidik memberitahu PU maks. 1 hari sejak penghentian.

Pemeriksaan Tambahan PU

Deadlock solution: Tersangka & BB diserahkan, PU periksa sendiri 14 hari — panggil saksi, ahli, sita surat.

Forum ini adalah sidang pengujian alat bukti pra-persidangan — didokumentasikan dalam BA Gelar Perkara Bersama (SOP FORM-6E), ditandatangani semua pihak.

Pertanyaan Pemantik — Bahan Diskusi

"Saudara memaparkan kasus narkotika: tes urine positif dan barang bukti ada, tetapi SOP FORM-5 menunjukkan penggeledahan tanpa izin Ketua PN dan tanpa saksi lingkungan (cacat formil). Bagaimana Saudara menyajikan fakta ini dalam ekspose dengan argumen Pasal 235 ayat (5) KUHAP 2025 — merekomendasikan P-21 dengan catatan, atau P-19? Bagaimana meyakinkan pimpinan bahwa bukti yang diperoleh tidak sah akan menghancurkan dakwaan di persidangan?"

Diskusikan dalam kelompok — sampaikan argumen dengan dasar hukum yang jelas dan pertimbangan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

MATERI POKOK 9 · 1 JP

Teknik Penghentian Penuntutan

9

SUBMATERI POKOK

- Alasan penghentian
- Tidak cukup bukti
- Bukan tindak pidana
- Demi hukum
- MKR
- Penutupan demi kepentingan hukum
- SKP2
- Penetapan dan pemberitahuan

Tahap II = Decisive Moment: Empat Cabang P-24A

Paling lama 3 hari setelah Tahap II, PU melakukan asesmen dan menetapkan sikap penuntutan melalui Formulir P-24A — dari "kurir berkas" menjadi pengendali strategis.

Meja Hijau

Limpahkan ke pengadilan — dakwaan disusun, pembuktian siap.

Jalur Damai

MKR (perdamaian, ancaman < 5 th) · denda damai (pidana ekonomi) · DPA korporasi.

Jalur Cepat

Pengakuan Bersalah (plea bargain) — sidang acara singkat.

Periksa Ulang

Pemeriksaan tambahan 14 hari demi kesempurnaan pembuktian.

Tahap II bukan formalitas pelimpahan — di titik inilah kewenangan dominus litis bekerja paling kuat.

Salah menekan "tombol" di tahap ini = perkara tidak layak masuk pengadilan, atau perkara layak justru terhenti.

Tiga Jalur Berbeda — Jangan Tertukar Nomenklatur

PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Pasal 71 KUHAP — SKPP

- Alasan LIMITATIF (8 huruf, ayat (2))
- Kewenangan menuntut telah gugur
- PU = verifikator fakta hukum
- Wajib surat ketetapan + salinan

PENUTUPAN DEMI HUKUM

Pasal 65 huruf m KUHAP

- Alasan terbuka-yuridis
- Termasuk: bukti tidak cukup
- Bukan tindak pidana
- Penutupan perkara demi kepentingan hukum

DEPONERING

UU Kejaksaan — asas oportunitas

- Kepentingan umum nasional
- Eksklusif Jaksa Agung
- Perkara dikesampingkan
- Jalur usulan berjenjang

Kesalahan klasik: "bukti tidak cukup" dijadikan alasan SKPP Pasal 71 — jalurnya penutupan perkara Pasal 65 huruf m. Ketepatan nomenklatur = legalitas keputusan.

Pasal 65 huruf m — Diskresi Terbuka yang Akuntabel

Berbeda dengan SKPP yang limitatif, **penutupan perkara demi kepentingan hukum bersifat terbuka (open-ended)** — kewenangan paling strategis dari dominus litis sejati, demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang lebih besar.

Gagal Pasca Periksa Tambahan

Setelah 14 hari pemeriksaan tambahan bukti tetap tidak cukup — perkara ditutup agar status tersangka tidak terkatung-katung.

Cacat Yuridis Fundamental

Bukti melawan hukum (exclusionary rules) baru terungkap saat penuntutan — memaksakan sidang merusak integritas.

Relevansi yang Hilang

Peristiwa sudah sangat lama — belum kedaluwarsa formil, tetapi bukti tidak lagi valid secara alamiah.

Terbuka bukan berarti bebas: alasan penutupan wajib dituangkan dalam berita acara pendapat yang komprehensif — bukan kesewenang-wenangan (willekeur).

Bandingkan deponering: tindak pidana terbukti dan bukti cukup, tetapi negara memilih tidak menuntut — murni pertimbangan kebijakan Jaksa Agung.

Delapan Alasan Limitatif — Pasal 71 ayat (2)

a — Ne bis in idem
Salinan putusan inkracht + uji identitas perkara

b — Kedaluwarsa
Timeline + rumus penghitungan KUHP

c — Terdakwa meninggal
Akta kematian resmi

d — Penarikan pengaduan
Hanya delik aduan, oleh pihak yang berhak

e — Bayar maks. denda Kat. II
TP dengan ancaman tunggal denda maks. kategori II

f — Bayar maks. denda Kat. IV
TP diancam penjara ≤ 1 tahun / denda maks. kategori III

g — Keberhasilan MKR
Seluruh kesepakatan pemulihan terlaksana & terverifikasi

h — Amnesti / abolisi
Presiden dengan pertimbangan DPR

Dibaca bersama Pasal 132 KUHP 2023 (norma material gugurnya kewenangan menuntut) — setiap huruf menuntut alat bukti pendukung yang spesifik.

Perdamaian biasa TIDAK otomatis menghentikan delik umum — harus melalui MKR lengkap + penetapan pengadilan (huruf g).

Alur MKR Menuju SKPP — Ringkas 11 Langkah

1. **P-24A ≤ 3 hari**
 Penelitian pasca Tahap II (B-99)

2. **MKR-1**
 Penugasan fasilitasi

3. **MKR-2 & MKR-3**
 Pemanggilan · kesediaan tanpa paksaan

4. **MKR-5 rancangan**
 Belum ditandatangani

5. **MKR-6/7 ekspose**
 Berjenjang + video profiling ≤ 5 menit

6. **Pelaksanaan ≤ 7 hari**
 MKR-8 — gagal = SKPP tidak terbit

7. **MKR-9 resume**
 Verifikasi pemenuhan

8. **P-26 / SKPP**
 Ditetapkan Kajari

9. **MKR-10 ≤ 3 hari**
 Penetapan Ketua PN (Ps. 86 (1))

10. **MKR-11 & MKR-12**
 Pemberitahuan Penyidik & para pihak

11. **Tahanan segera bebas**
 Ps. 71 (3) — tanpa diskresi

Terlambat membebaskan tahanan = ganti rugi & pelanggaran HAM. Salinan SKPP wajib ke: tersangka, keluarga/Advokat, rutan, Penyidik, dan Hakim (Ps. 71 (4)).

Decision Tree & Kewajiban Pasca–SKPP

Ada alasan Pasal 71 ayat (2)?	→	SKPP — penghentian penuntutan
Bukti tidak cukup / cacat fatal?	→	Penutupan perkara — Pasal 65 huruf m
Kepentingan umum nasional luar biasa?	→	Usul deponering ke Jaksa Agung

Bebaskan Tahanan

Segera, tanpa diskresi — Ps. 71 (3)

Barang Bukti

Diklasifikasi: korban / tersangka / negara / terlarang / perkara lain

Pulihkan Hak

Hak tersangka dipulihkan; korban diberi penjelasan empatik

Analisis Risiko

Praperadilan selalu diantisipasi; anti-transaksi (Ps. 68)

Simulasi: Pilih Jalur yang Tepat

KASUS 1 — PENGGELAPAN JABATAN

Pasal 474 UU 1/2023. Sejak P-19 Anda ragu unsur mens rea (mirip sengketa perdata bisnis). Gelar Perkara Bersama deadlock → Tahap II → pemeriksaan tambahan 14 hari → Anda makin yakin tidak cukup bukti unsur melawan hukum.

KASUS 2 — PENCURIAN LAPTOP

Budi (20 th, mahasiswa, bukan residivis) mencuri laptop teman — Pasal 476, ancaman 5 tahun. Hari ke-2 pasca Tahap II para pihak berdamai; laptop dikembalikan, korban memaafkan; seluruh syarat formil-materiil terpenuhi.

KASUS 3 — AHLI VAKSIN

Dr. X terbukti lalai berat berlalu lintas (bukti lengkap, P-21). Namun negara menghadapi wabah mematikan dan Dr. X satu-satunya pemegang kunci formula vaksin — intelijen merekomendasikan tidak diproses demi keselamatan rakyat.

Tugas: tetap dilimpahkan atau tidak? Jika tidak — tentukan mekanismenya (SKPP Ps. 71 / penutupan Ps. 65 m / deponering) beserta alasan, dasar hukum, dan produk administrasinya.

Pertanyaan Pemantik — Bahan Diskusi

"Pasal 27 KUHAP 2025: bila pengadilan memutuskan penghentian penyidikan tidak sah, Penuntut Umum WAJIB melakukan penuntutan. Apakah ketentuan ini mencederai asas dominus litis karena Jaksa 'dipaksa' menuntut atas perintah Hakim Praperadilan — padahal Jaksa mungkin sepakat bukti tidak cukup? Bagaimana Saudara menjaga independensi profesi dalam situasi penuntutan paksa ini?"

Diskusikan dalam kelompok — sampaikan argumen dengan dasar hukum yang jelas dan pertimbangan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

PENUTUP PEMBELAJARAN

Lima Pesan bagi Calon Jaksa

Nakhoda, Bukan Penumpang

Tinggalkan mentalitas kurir berkas. Keberanian berkata "tidak" pada perkara yang tak layak adalah benteng pertama keadilan.

Hukum Alat, Keadilan Tujuan

Tujuan pemidanaan Ps. 51 KUHP bukan balas dendam. Jika penjara hanya melahirkan dendam, beranilah memakai MKR, pengawasan, kerja sosial.

Nalar Tajam, Integritas Teguh

Yakinkan hakim dengan logika runtut & bukti ilmiah. Diskresi besar adalah ujian iman — jangan gadaikan "Demi Keadilan".

Penjaga Harapan Korban

Tuntutan bukan hanya menghukum badan — perjuangkan restitusi. Negara hadir menghapus air mata korban.

Berani Berubah & Adaptif

Living law diakui, bukti elektronik menjadi raja. Baca hukum yang tersurat di UU dan yang tersirat di hati masyarakat.

"Seragam cokelat yang Saudara kenakan bukan sekadar pakaian dinas, melainkan manifestasi kehadiran negara. Jadilah Jaksa yang prima dalam analisis, humanis dalam penuntutan, dan berintegritas dalam pengabdian."

PENUTUP

Satu Kesatuan Kompetensi

Sembilan materi pokok adalah satu profil Jaksa Indonesia di era hukum pidana nasional baru: perkara bukan semata objek penuntutan, melainkan konflik sosial yang diselesaikan secara adil, proporsional, dan bermanfaat.

"Kuasai normanya, hayati filosofinya, latih tekniknya, jaga nurani."

Satya Adhi Wicaksana — nilai dan cara hidup, bukan sekadar semboyan.

Terima Kasih

Modul I — Kompetensi Bidang Pidana Umum · PPPJ 2026

Dilengkapi Bank Soal: 100 soal essay & analisis kasus (10 soal untuk pengantar & setiap materi pokok) dengan pedoman jawaban